



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum islam pernikahan merupakan satu anjuran bagi kaum muslimin. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan

¹ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini dijelaskan didalam firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS. Ar-Rum: 21)².

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi

² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit: CV. ASY-SYIFA' Semarang 1992.

manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).³

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa Undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).

Tentang larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT berfirman :

³ Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998, hal 74.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي
 فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk (jalan yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa bagi kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) menikahi istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah. Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39. Pasal 39 menyebutkan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya..
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, Salah satu aturan yang dilarang dalam hukum adat batak adalah dilarangnya melangsungkan perkawinan semarga. Artinya masyarakat batak tidak boleh menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama dengannya. Contohnya adalah apabila keluarga marga A bermarga nasution maka dia tidak bisa menikah dengan keluarga B yang bermarga sama dengan dirinya. Dalam system perkawinannya adat batak menganut system *patrilineal* atau menarik garis keturunan bapak, sebagai konsekwensinya dari perkawinan searah, atau *asimetris*, maka keluarga B, untuk selamanya tidak boleh lagi memberikan anak gadis mereka kepada keluarga marga A, yang bersangkutan. Perkawinan searah itu di Padang Sidempuan dianjurkan, yaitu perkawinan seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, yang disebut *boru tulang*. Tuter sapa perempuan tadi terhadap laki-laki dinamakan anak *naboru* dan sebaliknya *boru tulang*.

Bagi mereka yang menarik garis kebabaaan, utusan keluarga dari pihak laki-laki lebih dahulu pergi melamar kepada pihak keluarga perempuan. Tidak seperti dalam masyarakat yang menarik garis keturunan keibuan, yang datang melamar adalah dari pihak perempuan. Perkawinan Adat Di Padang

Sidimpuan, adalah terikat kepada system adat yang dianut oleh suku tersebut. Menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku, hukum adat tetap berlaku, bagi orang Indonesia asli, selama belum diatur dengan undang-undang, dan sepanjang adat tersebut masih dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan menurut adat, tidaklah hanya mengikat suami istri saja, tetapi juga mengikat keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki.⁵

Perkawinan secara timbal balik, baik yang menarik garis keibuan (*Matrilineal*), maupun dalam keluarga yang menarik garis keturunan kepabaan, yang dalam ilmu pengetahuan adat, disebut *Patrilineal*, adalah dilarang. Sebaliknya bagi golongan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (*Bilateral*), seperti di Pulau Jawa, diperkenankan perkawinan timbal balik, yang disebut secara *simetris*. Larangan perkawinan dalam semarga/sesuku berlaku bagi semua masyarakat yang menarik garis keturunan, baik keturunan kepabaan maupun keibuan.

Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi, apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia yaitu :⁶

1. Sistem *endogami*

Dalam sistem pernikahan *endogami*, masyarakat hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat

⁵ *Ibid.* hlm. 46.

⁶ Soerjono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 28-39

tanah Toraja. Walaupun demikian telah terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah mudahnya akses dengan wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini mulai ditinggalkan.

2. Sistem *eleutherogami*

Sistem pernikahan ini berbeda dengan sistem pernikahan yang bersifat *endogami* dan *eksogami*. Tetapi hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya.⁷

3. Sistem *eksogami*

Dalam sistem pernikahan *eksogami*, masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar *clan* nya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan di beberapa daerah lainnya.

Tapanuli sebagaimana disebut di atas adalah suku Batak, yang mempunyai lima sub suku, dan masing-masing mempunyai wilayah utama, sekalipun sebenarnya wilayah itu tidak sedominan batas-batas pada zaman yang lalu. Sub suku dimaksud yaitu:

- a. Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi.
- b. Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun.
- c. Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian Tanah Alas, dan Gayo.

⁷ *Ibid*, h. 132

- d. Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran.
- e. Batak Angkola Mandailing yang mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumon, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal.

Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem pernikahan *eksogami*, dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan *patrilineal* (kebapaan).⁸ Dimana merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Jenis pernikahan masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau eksogami jujur. Pada hakikatnya, tujuan pernikahan *patrilineal* adalah untuk melestarikan galur suami dalam garis laki-laki.⁹

Pada suku Batak, dikenal istilah marga atau *clan* yang berasal dari bapak, seperti marga Siregar, Lubis, Sitompul dan lain-lain. Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah *dongan sabutuha* (saudara kandung atau semarga), bagaimana ia memanggil keluarga lainnya, yang dalam istilahnya disebut *partuturon* (cara bertutur sapa).

Paling penting dalam marga ini adalah, bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan. Karena dalam keyakinan masyarakat

⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), 21

⁹ J.C.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta: LKiS, Cet, I, 2004), 197

Batak, semarga berarti *sabutuha* (satu perut, saudara kandung, semarga), maksudnya adalah lahir dari perut yang satu, berarti saudara kandung.

Selain itu, masyarakat batak mengenal satu sistem kekerabatan yang disebut *dalihan natolu* (tungku tiga). Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, dimana dahulu kebiasaan masyarakat batak memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Maka adat batak pun mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, baik dalam *patidahon holong* (kesenangan) dan *siluluton* (kesedihan) dan sistem kekerabatan ini menjadi falsafah hidup orang Batak. *Dalihan natolu* ini terdiri dari:

- a. Pihak semarga (*in group*), dalam istilah Batak disebut *kahanggi*.
- b. Pihak yang menerima istri (*wife receiving party*), atau yang disebut *anak boru* dan,
- c. Pihak yang memberi istri (*giving party*), dan lebih dikenal dengan sebutan *hamoraon*.

Dengan adanya falsafah *dalihan natolu* ini, maka berlaku larangan menikah dengan saudara semarga. Untuk itu laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar marganya, begitu juga dengan perempuan harus mencari laki-laki di luar marganya. Sifat pernikahan semacam ini disebut pernikahan *asymetris connubium*.¹⁰ Kemudian ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar.¹¹

¹⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet, III, 1996), 77

¹¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, Fikih, UU. No.1/1974 dan KHI*, (Jakarta: Prenada Media, Cet, II, 2004), 144-145

Masalah tersebut sudah tentu menarik untuk dikaji, karena pada perkembangannya, telah terjadi akulturasi pada budaya Batak. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh agama Kristen dan Islam yang telah lama masuk ke Tanah Batak. Akulturasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum agama masuk ke Tanah Batak, konsep religi yang hidup dalam masyarakat adalah campuran dari kepercayaan keagamaan kepada dewata.¹² Pemujaan yang bersifat animisme terhadap roh orang yang meninggal, dinamisme bahkan paganisme.¹³

Kedua, Islam masuk ke tanah Batak khususnya tanah Batak bagian selatan pada tahun 1816.¹⁴ Dibawa oleh tuanku Rao yang menganut mazhab Hambali.¹⁵ Penyebarannya dimulai dari Daerah Angkola, namun tidak dapat mengislamkan daerah sekitar danau toba. Secara umum tidak ada perubahan besar dalam tradisi masyarakat muslim batak. Perubahan menyeluruh hanya terjadi pada keyakinan dan praktek peribadatan yang menyesuaikan dengan agama Islam. Meskipun demikian pada praktek pernikahan, harus tetap melakukan sesuai dengan syariat Islam, seperti terpenuhinya syarat, rukun dan sebagainya.¹⁶

Pengaruh agama yang masuk ke tanah batak sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya agama Islam dan Kristen. Ada kebiasaan yang diterima oleh agama dan ada juga yang bertentangan dengan

¹² Mangaradja Onggang Perlindungan, *Tuanku Rao*, (Yogyakarta: LKiS, Cet, I, 2007), 24

¹³ *Ibid*, 27

¹⁴ *Ibid*, 172

¹⁵ *Ibid*, 198

¹⁶ G. Siregar Baumi, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan Burangir Barita, Petunjuk Cara Pelaksanaan Horja Mangkobar Dalam Upacara Adat Hombar Adat Dohot Ibadat*, (Padangsidempuan: 2007), 53

agama. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak bertentangan dengan agama tetap dipelihara. Salah satunya adalah larangan pernikahan semarga. Jelas dilihat dalam istilah batak yaitu *hombar adat dohot ibadat*, artinya adat dan ibadah itu saling berdampingan.¹⁷

Karena masalah ini masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat masyarakat Batak, maka penelitian ini dirumuskan dengan judul:” **Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Studi Fenomenologis)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan?
2. Apa Konsekwensi Bagi Pelaku Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Daerah Padang Sidimpuan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak ?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan yang konkrit, maka penulis rasa perlu adanya

¹⁷ *Ibid*, 2

batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan perkawinan Adat Batak di daerah Padang Sidempuan ditinjau dari hukum Islam serta konsep perkawinan secara adat.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atau prosesi Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi bagi pelaku Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Secara Adat.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai prosesi perkawinan adat Batak atau perbandingan hukum antara hukum Islam dan Adat Batak. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu ibadah dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
2. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Batak supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai perkawinan adat Batak, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

3. Bagi penulis, skripsi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir keserjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki Malang). Selain itu diharapkan dengan penelitian ini, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis dapat bertambah, sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkannya ditengah-tengah masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini terdiri dari: Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu,

Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Juga Penjelasan Hukum Adat Tentang Perkawinan.

Bab III: Bab ini memaparkan Metode Penelitian Berisi Tentang Pengumpulan

Data, Pengolahan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Penyajian Data Dan, Analisis Data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan penulis untuk membahas pada bab selanjutnya.

Bab IV: Pada bab ini memuat Paparan Dan Analisis Data, Yang Meliputi

Tentang Konsep Perkawinan Adat Batak dan prosedur perkawinan yang biasanya dilakukan oleh orang setempat.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

